

**PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN, PERENCANAAN, LINGKUNGAN, ARSITEKTUR
(LAMDEPILAR)**

NOMOR: 10/LAMDEPILAR/PER-LAMDEPILAR/VI/2026

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN, PERENCANAAN, LINGKUNGAN, ARSITEKTUR (LAMDEPILAR)

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi pada rumpun desain, perencanaan, lingkungan, dan arsitektur, diperlukan instrumen akreditasi program studi yang sahih, adaptif, dan akuntabel;
2. Bahwa instrumen akreditasi program studi harus disusun selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, serta kebijakan BAN-PT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa LAMDEPILAR sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berwenang menetapkan instrumen akreditasi program studi pada pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi pada rumpun keilmuan terkait.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
5. Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 5.1);
6. Surat Keputusan Musyawarah Nasional I Nomor 01/SK-MUNAS I/LAMDEPILAR/XI/2025 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAMDEPILAR;



7. Surat Keputusan Musyawarah Nasional I Nomor 03/SK-MUNAS I/LAMDEPILAR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus LAMDEPILAR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. LAMDEPILAR adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Desain, Perencanaan, Lingkungan, Arsitektur;
2. Majelis Akreditasi yang selanjutnya disebut MA adalah organ LAMDEPILAR yang berwenang menetapkan norma, kebijakan, dan instrumen akreditasi;
3. Dewan Eksekutif yang selanjutnya disebut DE adalah organ LAMDEPILAR yang melaksanakan akreditasi berdasarkan instrumen yang ditetapkan oleh MA;
4. Instrumen Akreditasi Program Studi adalah seperangkat kriteria, indikator, standar, dan prosedur asesmen untuk menilai kelayakan dan mutu program studi;
5. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Akreditasi adalah kegiatan penilaian penjaminan mutu terhadap program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar LAMDEPILAR;
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah standar minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.



BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN CAKUPAN

Pasal 2

Maksud

Instrumen Akreditasi Program Studi LAMDEPILAR dimaksudkan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan akreditasi program studi pada pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi pada rumpun desain, perencanaan, lingkungan, dan arsitektur.

Pasal 3

Tujuan

Instrumen Akreditasi Akademik bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya SN Dikti oleh program studi;
- b. mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan program studi secara berkelanjutan;
- c. menilai relevansi, akuntabilitas, dan keunggulan program studi;
- d. menetapkan status akreditasi program studi.

Pasal 4

Cakupan

Instrumen ini berlaku untuk akreditasi program studi pada pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai kewenangan LAMDEPILAR yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN AKREDITASI

Pasal 5

Akreditasi dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Akreditasi dilaksanakan dengan pendekatan evaluasi diri berbasis data dan bukti sahih.
- (2) Akreditasi mengutamakan penilaian luaran dan dampak penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (3) Akreditasi LAMDEPILAR memperhatikan kekhasan rumpun keilmuan desain, perencanaan, lingkungan, dan arsitektur.



- (4) Kekhasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penetapan indikator, bukti kinerja, dan penilaian akreditasi.

BAB IV

KRITERIA DAN STANDAR AKREDITASI LAMDEPILAR

Pasal 7

Kriteria akreditasi program studi terdiri atas:

- a. Diferensiasi Misi (Kriteria D);
- b. Edukasi, Sistem Evaluasi, dan Capaian Pembelajaran (Kriteria E);
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kriteria P);
- d. Internalisasi Penjaminan Mutu (Kriteria I);
- e. Lingkungan dan Sumber Belajar serta Pendukung Mahasiswa (Kriteria L);
- f. Akuntabilitas, Tata Kelola, dan Kerjasama (Kriteria A);
- g. Riset, Pengabdian, dan Suasana Ilmiah (Kriteria R).

BAB V

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 8

Instrumen Akreditasi Program Studi LAMDEPILAR terdiri atas:

- a. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi;
- b. Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi;
- c. Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi;
- d. Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul.

Pasal 9

- (1) Instrumen akreditasi program studi dalam cakupan LAMDEPILAR selanjutnya disebut IAPS DEPILAR 1.0 dituangkan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. **Naskah Akademik.** Dokumen ini memberi gambaran secara komprehensif rasionalitas penyusunan kriteria. Dokumen ini berlaku untuk seluruh instrumen dan menjadi dasar bagi penyusunan seluruh dokumen.
 - b. **Kriteria Akreditasi.** Dokumen ini merinci kriteria, elemen standar, serta pedoman bagaimana menyajikan bukti serta pelampauan terhadap standar. Suplemen Bidang Keilmuan. Dokumen ini berisi rumusan



penjelas dokumen Kriteria Akreditasi khususnya dalam menyajikan capaian pembelajaran (*outcomes*).

- c. **Suplemen Bidang Keilmuan.** Dokumen ini berisi rumusan penjelasan dokumen Kriteria Akreditasi khususnya dalam menyajikan capaian pembelajaran (*outcomes*).
- d. **Penilaian Akreditasi.** Dokumen ini dapat dirinci untuk setiap karakteristik program studi yang dinilai terkait dengan tujuan akreditasi, jenjang, laporan kinerja program studi, serta kekhususan lain yang dianggap perlu.
- e. **Prosedur Akreditasi.** Dokumen ini berisi rincian tata urutan proses akreditasi dari persiapan internal program studi pengusul, hingga penetapan dan banding. Dokumen juga berisi tata cara penggunaan sistem informasi.
- f. **Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).** Dokumen ini berisi rincian data, informasi, dan analisis yang diperlukan yang harus disusun oleh program studi pengusul. Dalam dokumen ini ditampilkan pula cetakan penulisan (*template*) untuk membantu program studi menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang sesuai standar LAMDEPILAR.

- (2) Instrumen akreditasi program studi dapat diperbarui sesuai dengan perubahan kebijakan nasional, perkembangan keilmuan dan kelaziman penjaminan mutu nasional maupun internasional, rekomendasi dari penjaminan mutu internal, ataupun permohonan dari organisasi profesi dan/atau asosiasi unit pengelola program studi rumpun terkait.

BAB VI

SISTEM PENILAIAN DAN STATUS AKREDITASI

Pasal 10

Sistem penilaian akreditasi yang dilakukan mencakup:

- a. Keterpenuhan dan pelampauan indikator pada setiap kriteria;
- b. Dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Pasal 11

Hasil penilaian akreditasi ditetapkan dalam status akreditasi program studi yang terdiri atas:

- a. Terakreditasi;
- b. Terakreditasi Unggul atau;
- c. Tidak Terakreditasi.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Segala hal yang berkaitan dengan Instrumen Akreditasi Program Studi dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam versi-versi.
- (3) Perubahan versi lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dan tidak mengubah peraturan ini.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (5) Pada saat Peraturan IAPS DEPILAR 1.0 ini mulai berlaku, Peraturan MA LAMDEPILAR Nomor 05/LAMDEPILAR/PER-MA/I/2026 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juni 2026

MAJELIS AKREDITASI LAMDEPILAR

Ketua,



Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.

Sekretaris,

Prof. Dr.-Ing. Ilya Fadjar Maharika



LAMPIRAN:

PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR (LAMDEPILAR),

No. 10/LAMDEPILAR/PER-LAMDEPILAR/VI/2026, tentang INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI - IAPS DEPILAR 1.0

BUKU 1: NASKAH AKADEMIK

BUKU 2: KRITERIA AKREDITASI

BUKU 3: SUPLEMEN KRITERIA AKREDITASI, SISTEM EVALUASI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

BUKU 4: SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI

BUKU 5: PROSEDUR AKREDITASI

BUKU 6: PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

